

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara universal agama Islam menawarkan pemahaman kepada pemeluknya tentang kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, yang terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi kehidupan di dunia dan dimensi kehidupan di akhirat. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia tidak terlepas dari masalah ekonomi. Masalah kemiskinan kian hari kian merajalela di berbagai pelosok Indonesia akibat menyusutnya perekonomian nasional yang belum tertangani.¹ Zakat ialah sebuah ajaran Islam yang dipergunakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Tujuan zakat adalah agar umat Islam yang memiliki kemampuan materi peduli terhadap orang-orang di sekitarnya.

Semua orang mendambakan hidup sejahtera, namun kenyataan membuktikan semua orang tidak bisa dengan mudah mencapai kesejahteraan. Dalam Islam, pembahasan tentang Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) tidak dapat dilepaskan dari pembahasan permasalahan hidup sejahtera. Persoalan yang dimiliki oleh ZIS tidak hanya terbatas pada persoalan wajib dan persoalan sunnah, melainkan lebih jauh lagi bagaimana mustahiq dapat ditingkatkan kesejahteraannya oleh ZIS.

Zakat tidak hanya berkaitan dengan kebaikan orang yang memiliki harta pada orang yang membutuhkan, namun juga merupakan hak Allah dan hak orang yang membutuhkan dari harta orang yang mampu. Oleh karena itu, hukum untuk dikeluarkannya zakat adalah wajib. Mengenai signifikansi pengaruh zakat, catatan sejarah menunjukkan bahwa Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq bahkan hendak berperang melawan individu atau kelompok yang menunaikan salat namun enggan memberikan zakat selama masa pemerintahannya.² Zakat adalah sarana yang digunakan untuk membersihkan diri dari sifat pelit dan mencintai kekayaan. Zakat berfungsi sebagai sarana untuk mendukung ekonomi orang-orang yang kurang mampu secara finansial.

Dasar pemahaman ini adalah ayat 103 dari Surat At-Taubah dalam Al-Quran yang menyatakan:

¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 87.

² Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Kairo, Dar As Salam), 451

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubah: 103)³

Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat bisa menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan perekonomian sebuah negara. Apabila potensi tersebut dioptimalkan sepenuhnya oleh seluruh umat Muslim dan dipimpin dengan baik oleh profesionalisme yang tinggi, maka akan menghasilkan pendapatan yang signifikan yang dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan memperkuat perekonomian negara. Bagi umat Islam, zakat bukan hanya sekedar simbol, melainkan kewajiban, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bentuk penghasilan. Sebagaimana yang kita ketahui Bersama bahwa sumber zakat saat ini berasal dari peternakan, perdagangan, pertanian, emas dan harta terpendam. Seiring berjalannya waktu sumber zakat mengalami perluasan antara lain bersumber dari zakat perusahaan, sekuritas, perdagangan mata uang, dan profesi.⁴

Menurut Didin Hafiduddin (Mantan Pimpinan BAZNAS Nasional), zakat tidak saja dimaksudkan untuk tujuan distribusi konsumtif semata, namun harus dielaborasi dengan terbaik agar zakat bisa disalurkan dengan produktif. Dengan begitu, zakat bisa memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap perekonomian umat.⁵

Yusuf Qardhawi juga menyatakan bahwa zakat dapat digunakan sebagai alat yang efektif dalam memerangi kemiskinan karena merupakan sumber ekonomi yang memberikan manfaat yang luar biasa. Manfaat tersebut meliputi peningkatan produksi dan investasi, peluang kerja yang lebih banyak, mengurangi kesenjangan

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 203.

⁴ Hertina, *Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat*, Hukum Islam Volume XIII, No. 1 Juni 2013, 126.

⁵ Didin Hafiduddin, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, dalam Hamid Abidin (ed.), Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS; Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infaq, Sedekah* (Cet .I, Jakarta: Paramedia, 2004), 164-166.

sosial, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁶ Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Zakat adalah solusi terdepan untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan manusia di dunia Islam.

Kesejahteraan adalah kondisi yang diinginkan semua orang. Namun kenyataannya kesejahteraan tidak mudah diperoleh semua orang. Apabila kita membahas hal ini dalam konteks agama Islam, topiknya tidak bisa dipisahkan dari Zakat, Infak, dan Sedekah. Persoalan yang dimiliki oleh ZIS tidak hanya terbatas pada persoalan wajib dan persoalan sunnah, melainkan lebih jauh lagi bagaimana mustahiq dapat ditingkatkan kesejahteraannya oleh ZIS.

Sementara itu, keberhasilan kesejahteraan bagi mustahik dianggap tercapai apabila masyarakat dapat mandiri dengan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pemberdayaan ekonomi yang melibatkan partisipasi anggota masyarakat dalam proses produksi atau institusi pendukung, kesetaraan ekonomi tanpa membedakan status dan keterampilan, lingkungan yang aman, pemberdayaan yang berkelanjutan, serta kerjasama antar semua pihak secara bersama-sama.⁷

Kriteria seorang mustahik yang sejahtera adalah apabila ia sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, penuh semangat dalam bekerja, mengoptimalkan kemampuan dan tenaganya. Selain itu, ia mampu membantu meringankan beban ekonomi yang dihadapi, menjaga diri dari perbuatan jahat dalam menghadapi kehidupan, serta menciptakan keluarga harmonis dan nyaman sebab kebutuhan mereka terpenuhi. Dengan begitu, ia dapat mengubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki.

Tapi realitanya, terdapat faktor lain yang menghalangi kesejahteraan hidup mustahik, di antaranya adalah (1) Kemiskinan (poverty), yang ditandai dengan rumah yang rusak dan dibangun dari bahan yang buruk, minimnya peralatan, perekonomian keluarga yang bergantung pada penghasilan yang tidak menentu, (2) Kerentanan (vulnerability), yang tercermin dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk mengatasi situasi darurat. Keuntungan

⁶ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 57-59.

⁷ Ratih Hantari, *Pemberdayaan Dana Zakat Dikaitkan Dengan 8 Asnaf Penerima Zakat*, jurnal, (Jakarta: Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, 2016), 25.

finansial yang sulit diperoleh dapat hilang begitu saja saat ada anggota keluarga yang jatuh sakit dan memerlukan biaya pengobatan yang signifikan, (3) Ketidakberdayaan (powerlessness), yang ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk menghadapi elit dan birokrasi tanpa adanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi nasib mereka, (4) Kesehatan yang buruk (physical weakness) akibat asupan makanan yang rendah, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga produktivitas mereka menurun, dan (5) Isolasi (isolation), yang tercermin dari ketidakmampuan keluarga miskin dalam menghadapi situasi darurat. Meskipun mereka telah berusaha keras untuk memperbaiki keuangan, namun dapat hilang begitu saja ketika keluarga mereka terkena penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi.⁸

Indonesia ialah suatu negara yang terdiri dari beragam gugusan pulau dengan populasi yang heterogen dalam hal kepercayaan agama, termasuk di dalamnya agama Islam. Indonesia ialah negara yang sebagian besar penduduknya Muslim, namun tingkat kemiskinan di negara ini masih sangat tinggi. Adalah ironis bahwa umat Islam menderita kemiskinan, padahal agama Islam secara tegas menganjurkan agar umatnya memberikan zakat, infaq, dan sedekah. Praktik amal ini seharusnya membantu dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi umat dan kemakmuran negara.⁹

Upaya untuk mengurangi kemiskinan masih menjadi topik yang diperdebatkan dan belum ada solusi yang jelas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun pemerintah pusat dan daerah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, namun belum sepenuhnya berhasil dan masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan. Keberlangsungan kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan merupakan persoalan yang menjadi fokus utama di negara ini dan telah diusulkan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tentu saja, keyakinan dan semangat kebersamaan yang diperkuat dengan perhatian terhadap sesama menjadi faktor penting dalam menyelesaikan masalah ini.

⁸Irsad Andriyanto, *Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Jurnal, (Kudus, STAIN Kudus Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 230.

⁹www.bps.go.id diakses pada Rabu 02 November 2022, Pukul 19.50 WIB.

Kemiskinan adalah persoalan pokok yang sedang dihadapi oleh semua negara di dunia, pada khususnya Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai angka yang signifikan. Di bulan Maret tahun 2022, populasi kaum miskin (orang-orang yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan tiap bulannya) menjangkau 26,16 juta individu (9,54 %) dari total populasi Indonesia.¹⁰ Walaupun menurut data Badan Pusat Statistik angka kemiskinan terus mengalami penurunan, namun melalui gerakan ZIS diharap bisa ikut membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Satu metode yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan Mustahik ialah dengan memperluas Dana Zakat. Selain peningkatan pengumpulan dana zakat, aktivitas pemanfaatan zakat juga mengalami kemajuan yang menarik. Penggunaan zakat yang sebelumnya sifatnya konsumtif cenderung beralih ke aktivitas produktif seperti pengembangan dan pemberdayaan UKM, serta pemberdayaan masyarakat.¹¹

Jika pengumpulan zakat dilaksanakan secara profesional, maka akan membawa banyak keuntungan dan manfaat. Ada tiga tujuan dalam pengelolaan zakat menurut UU No. 38 tahun 1999, ialah: meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan menyalurkan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip agama, meningkatkan fungsi dan institusi keagamaan dalam usaha mencapai kesejahteraan sosial, masyarakat dan keadilan sosial, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Maka sebab itu, terdapat peningkatan yang diharapkan, terutama dalam ibadah, fungsi dan institusi, dan manfaat zakat yang dihasilkan.

Manajemen zakat ialah proses perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat. Prinsip-prinsip syariat Islam menjadi dasar pelaksanaan manajemen zakat, dengan menjunjung tinggi amanah dalam pengelolaannya, kecepatan dalam memberikan manfaat kepada mustahik, keadilan dalam pendistribusian zakat, kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki, pengelolaan secara hierarkis untuk meningkatkan penghimpunan, distribusi, dan pemanfaatan zakat, serta akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh publik. Karenanya, agar pemanfaatan zakat dapat dioptimalkan, dibutuhkan

¹⁰ www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html.

¹¹ Nurul Huda, *Zakat Prespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: PrenadamediaGroup, 2015), 27.

manajemen zakat oleh badan amil zakat yang terampil dan mempunyai keterampilan dalam mengelola dengan tepat.¹²

Dalam perspektif ke-Indonesiaan, diinginkan bahwa lembaga zakat akan memainkan peran yang aktif dalam mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penggunaan lembaga amil zakat di Indonesia, terutama dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun, sejak tahun 1999, pengaturan zakat di Indonesia mengalami kemajuan dengan adanya beberapa kebijakan seperti Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Humas dan Masyarakat Haji Nomor D/ 2000 yang memberikan petunjuk teknis dalam pengelolaan zakat.¹³

Kebijakan dalam pengelolaan zakat telah dikembangkan dengan diundangkannya peraturan penggunaan zakat menurut hukum digital. UU no. 23 Tahun 2011 pasal 27 yang berbunyi; “*pertama*, zakat bisa dipergunakan untuk usaha manufaktur. *Kedua*, pemanfaatan zakat untuk usaha manufaktur dijalankan jika kebutuhan pokok mustahik sudah tercukupi. 3) Peraturan lain dengan peraturan menteri.”¹⁴

Agar potensi zakat dapat terwujud dalam pemberdayaan ekonomi, diperlukan penghimpunan, pendistribusian, dukungan dan pemantauan terhadap tindakan yang dilakukan oleh badan atau organisasi profesi, serta strategi pengelolaannya. pengelolaan organisasi zakat perlu beralih dari cara tradisional mengelola zakat ke cara yang lebih profesional dengan perumusan strategi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No 8 Tahun 2001 yang mempunyai tanggung jawab dan fungsi menghimpun serta mengalokasikan zakat, infak, dan sedekah di tingkat nasional. UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat makin memperkuat peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai institusi yang mengelola zakat di tingkat nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS diartikan sebagai organisasi pemerintah yang independen dan tidak terstruktur yang bertanggung jawab pada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional bersama pemerintah bertanggung jawab mengawasi

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), cet. Ke-6, 446.

¹³ [http://simbi.kemenag.go.id/\(diakses pada tgl. 15 Januari 2023\)](http://simbi.kemenag.go.id/(diakses%20pada%20tgl.%2015%20Januari%202023)).

¹⁴ <http://simbi.kemenag.go.id/>.

pengelolaan zakat berdasarkan: syariat Islam, kredibilitas, kepentingan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas.¹⁵ Dari ketujuh prinsip pengelolaan zakat tersebut, diharapkan tingkat kesejahteraan mustahik semakin meningkat.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Blora, seperti yang diharapkan, yang tujuan dan tugasnya menghimpun dan mengalirkan ZIS di tingkat kabupaten juga telah sukses menjalankan fungsinya dengan meningkatkan jumlah penghimpunan dana (ZIS) secara signifikan selama dua tahun terakhir.

Tabel 1.1

Jumlah pengumpulan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Blora
Tahun 2018-2022

Tahun	Dana Zakat	Dana Infaq/Sedekah	Total
2018	Rp.2.236.523.068	Rp 985.575.843	Rp. 3.222.098.911
2019	Rp. 2.784.290.509	Rp. 1.571.726.518	Rp. 4.356.017.027
2020	Rp. 2.778.488.794	Rp. 1.576.924.933	Rp. 4.355.413.727
2021	Rp. 6.618.416.465	Rp. 783.001.758	Rp. 7.401.418.223
2022	Rp. 7.917.817.715	Rp. 623.459.865	Rp. 8.541.277.580

Berdasarkan data yang tertera pada tabel tersebut, terlihat bahwasannya pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Blora mengalami peningkatan. Tahun 2021, jumlah dana Zakat, Infak, dan Sedekah yang terkumpul sebesar Rp. 7.401.418.223, sedangkan tahun 2022, dana yang terkumpul meningkat menjadi Rp. 8.541.277.580. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Blora semakin baik, terlebih lagi dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Diharapkan bahwa dengan meningkatnya pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Blora, kesejahteraan mustahiq dapat ditingkatkan dan pemerintah dapat terbantu dalam menanggulangi angka kemiskinan di wilayahnya.

Dari paparan di atas penulis tertarik untuk melakukan studi

¹⁵ Baznas 2022, <https://baznas.go.id/profil>, diakses tanggal 14 April 2022.

lanjut terkait pemilihan model pengelolaan zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini penulis tuangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul: **Model Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq dalam Prespektif Islam (Studi kasus di BAZNAS Kabupaten Blora).**

B. Fokus Penelitian

Didasarkan dari uraian di atas maka fokus dari penelitian tertuang dalam pertanyaan riset ini yaitu:

1. Bagaimana model pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Blora?
2. Bagaimana dampak Zakat, Infaq dan Sedekah bagi kesejahteraan mustahiq di wilayah BAZNAS Kabupaten Blora?
3. Bagaimana Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Prespektif Hukum Islam di BAZNAS Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin didapat dalam riset ini sebagaimana mengacu pada rumusan masalah di antaranya adalah :

1. Untuk mengetahui model pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Blora.
2. Untuk mengetahui dampak dari zakat, infaq dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Kabupaten Blora.
3. Untuk mengetahui pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam prespektif hukum islam di BAZNAS Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan bahwa hasil studi ini akan memberi manfaat sebagai bentuk kontribusi untuk refleksi dan pengembangan pengetahuan tentang model pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan dampak ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq dalam prespekif hukum Islam di BAZNAS Kabupaten Blora.

2. Praktis

Memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang model pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengelolaan ZIS, serta kajiannya dalam prespektif hukum Islam, terutama di BAZNAS Kabupaten Blora.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Dalam konteks judul penelitian ini mengenai Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah bagi Kesejahteraan Mustahiq di Baznas Kabupaten Blora, bukanlah satu-satunya penelitian yang telah dilakukan pada topik tersebut. Sebelumnya, telah dilakukan sejumlah penelitian yang hampir serupa. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penelitian terkait yang relevan sebagai representasi., sebagai berikut:

1. Mariatul Hasanah., dalam tesisnya yang berjudul “*Implementasi Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik Di Kota Jambi (Study Baznas Kota Jambi)*”. Penelitian ini menyampaikan bahwa kerja sama antara Baznas Kota Jambi dan pemerintah dalam menangani masalah sosial dan kemiskinan masih belum mencapai harapan yang diinginkan. Sebagian besar dana zakat yang terkumpul di Baznas Kota Jambi berasal dari pegawai ASN, sementara kontribusi zakat dari masyarakat non-ASN yang diberikan kepada Baznas Kota Jambi cukup sedikit, terutama di Kecamatan Alam Barajo. Secara umum, program pemberdayaan zakat yang berfokus pada produktivitas dan konsumsi telah menunjukkan efektivitas yang memadai, namun masih memerlukan peningkatan oleh Baznas Kota Jambi. Meskipun zakat yang diberikan Baznas ke mustahik telah memberikan manfaat bagi mereka, namun dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik masih terbatas. Terbatasnya dana zakat yang terhimpun menjadi faktor penyebab dalam pemberian dana kepada mustahik, baik dalam hal nominal ataupun jumlah mustahik yang diharapkan. Hal ini ialah sebuah faktor kegagalan pengelolaan zakat yang diterima mustahik. Selain itu, kurangnya pembinaan dan bimbingan dari Baznas juga menjadi faktor kegagalan, sehingga zakat yang diberi ke mustahik, terutama zakat produktif, tidak dapat dikelola dengan baik oleh mustahik.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Mariatul Hasanah memiliki konsentrasi penelitian terletak pada implementasi dari zakat produksi dan zakat konsumsi yang disajikan dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penulis melakukan penelitian yang berkonsentrasi pada pengelolaan

¹⁶ Mariatul Hasanah., *Implementasi Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik Di Kota Jambi (Study Baznas Kota Jambi)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021.

ZIS. Persamaan penelitian ini terkait dibidang kesejahteraan mustahik.

2. Masnama. K., “*Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Baznas Polewali Mandar) Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare*”. Penelitian yang dilakukan oleh Masnama menunjukkan taktik yang dijalankan oleh BAZNAS Polewali Mandar dalam mengelola ZIS untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat selama pandemi covid 19 dianggap sangat penting. Upaya dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan dana ZIS, baik dalam hal penghimpunan dan pendistribusian tetap mematuhi protokol kesehatan. Pendistribusian dilakukan dengan menggunakan pendekatan konsumtif dan produktif. BAZNAS Polewali Mandar juga memelihara hubungan dengan muzakki melalui grup media sosial dan berkomunikasi dengan para penyuluh agama untuk membantu sosialisasi saat pandemi covid 19. Tapi, dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengawasan, pendampingan, dan pembinaan selama pandemi covid 19 masih belum optimal.¹⁷ Penelitian yang dilakukan Masnama memiliki kesamaan dalam fokus penelitian yaitu pengelolaan zakat, infak dan sedekah dengan pendekatan yang sama. Yang membedakan adalah sasaran dari penelitian ini guna pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi, sedangkan penulis memiliki sasaran kesejahteraan mustahik.
3. Dessi Fajri Qurrota, “*Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Untuk Menanggulangi Kemiskinan Akibat Covid-19 (Studi Multisitus Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung)*”. Dalam penelitiannya, Dessi Fajri Qurrota A'yun menjelaskan bahwa strategi pengumpulan dana zakat di BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Tulungagung pada masa pandemi menggunakan 6 bentuk integrated marketing communications, yaitu perencanaan integrasi, iklan, public relations, surat langsung, sponsor, dan desain. Adapun strategi penyaluran di BAZNAS dan LAZISMU dilakukan dengan cara menyeleksi penerima bantuan sesuai prosedur yang berlaku, menjalankan survei lapangan, dan menyalurkan bantuan

¹⁷ Masnama. K., *Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Baznas Polewali Mandar)*, Pascasarjana Iain Parepare, 2021.

langsung ke mustahik sesuai dengan protokol kesehatan. Selain itu, BAZNAS dan LAZISMU juga mengalokasikan dana zakat untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan memberi sembako, uang tunai, dan program kerja lainnya untuk mengatasi kemiskinan.¹⁸

Studi ini serupa dengan studi yang dijalankan penulis dalam hal mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Namun, perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada objek penelitian yang digunakan. Studi ini fokus pada penanggulangan kemiskinan, sedangkan penulis berfokus pada kesejahteraan mustahik.

4. Sryfirgiyanti Mokoginta., ”*Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba) Pada Baznas Kota Kotamobagu*”, IAIN Manado. Dalam disertasinya, Sryfirgiyanti Mokoginta menguraikan bahwa Baznas kota Kotamobagu selalu memprioritaskan efektivitas dalam upaya mengelola ZIS. Hal ini berarti pengelolaan zakat dijalankan secara terencana dan akurat, memenuhi unsur-unsur ketepatan dan objektivitas. Penerapan aplikasi SIMBA di Baznas Kota Kotamobagu didukung oleh kebijakan manajemen, kemampuan teknologi dari operator SIMBA, dan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan aplikasi SIMBA, seperti ketergantungan pada koneksi internet dalam mengimplementasikan sistem informasi SIMBA, serta kekurangan tenaga ahli yang kompeten di bidang IT pada Baznas kota Kotamobagu.¹⁹

Dalam studi ini, penulis memusatkan perhatian pada keberhasilan penggunaan aplikasi Simba dalam mengelola ZIS. Namun, studi yang dijalankan oleh penulis lebih menekankan pada pengelolaan secara menyeluruh tanpa membatasi diri pada penggunaan aplikasi tertentu.

¹⁸ Dessi Fajri Qurrota A'yun, (2021) *Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Untuk Menanggulangi Kemiskinan Akibat Covid-19 (Studi Multisitus Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

¹⁹ Sryfirgiyanti Mokoginta., (2020) *Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba) Pada Baznas Kota Kotamobagu*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

5. Zainullah., ”*Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Maqhasidus Syariah Dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pamekasan)*,” Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.²⁰

Dalam karya tulis ini, peneliti menguraikan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang dikelola sebagai suatu usaha untuk memajukan perekonomian fakir miskin dengan memusatkan perhatian pada pemberdayaan SDM melalui berbagai tahap seperti pelatihan, pendampingan, dan pengawasan. Tujuan zakat produktif ialah guna mengubah status mustahik jadi muzakki dengan memberi bantuan modal usaha dari dana zakat. Riset ini tujuannya ialah guna mengungkapkan dampak zakat produktif pada kesejahteraan mustahik, dengan mempertimbangkan etos kerja sebagai variabel moderasi. Riset ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah etos kerja bisa memoderasi (memperkuat/melemahkan) pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Metode riset yang digunakan ialah metode kuantitatif, dengan analisis uji hipotesis termasuk uji koefisien determinasi, uji t, dan analisis regresi yang dimoderasi (MRA). Sampel dalam penelitian ini mencakup 122 orang, dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner.

Kajian ini memiliki kemiripan dengan studi yang dijalankan penulis pada tataran obyek penelitian yaitu kesejahteraan mustahik, sedangkan poros penelitian yang dilakukan oleh Zainullah dalam tesisnya lebih sempit yaitu zakat produksi, sedangkan fokus penulis tentang penelitian tentang zakat secara keseluruhan.

F. Definisi Istilah

1. Model

Dalam KBBI Model diartikan sebagai pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau

²⁰ Zainullah., (2021) *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Maqhasidus Syariah Dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pamekasan)*, Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dihasilkan.²¹ Pola bisa dipahami sebagai desain, gambar yang digunakan untuk mendukung proses pengungkapan ide yang tidak bisa diamati secara langsung, data yang dipergunakan untuk menggambarkan dengan sistematis sebuah obyek, desain sederhana dari sistem kerja, deskripsi sistem, representasi tereduksi yang dimaksudkan untuk menggambarkan, menunjukkan sifat dari bentuk aslinya.²² Kesimpulannya, dapat dinyatakan bahwasannya model ialah representasi atau abstraksi yang disederhanakan yang memuat data tentang objek untuk maksud penafsiran objek berlandaskan realitas.

2. Pengelolaan

Kata dasar Pengelolaan adalah kelola, menurut KBBI Pengelolaan mempunyai arti *memimpin, mengendalikan, mengatur, dan berusaha untuk lebih meningkatkan, memajukan, serta bertanggung jawab atas tugas tertentu*. Pengelolaan merupakan proses mendukung perumusan kebijakan dengan tujuan untuk memastikan pemantauan seluruh aspek yang terkait dengan pelaksanaan dan pencapaian sasaran.²³

3. Zakat

Secara bahasa, zakat artinya *suci, berkembang, dan barakah*.²⁴ Zakat juga memiliki makna pertumbuhan (*numuww*) dan peningkatan (*ziyadah*). Secara terminologi, zakat merujuk pada 'pelaksanaan' atau pemenuhan kewajiban terhadap hak-hak harta yang terkandung di dalamnya.²⁵

Menurut istilah para fuqaha, zakat diartikan sebagai 'penunaian' yaitu penunaian kewajiban dalam bentuk hak yang ada pada harta. Allah SWT juga memerintahkan zakat untuk diberikan ke seseorang yang berhak.²⁶

Secara umum, zakat dapat dipahami sebagai suatu kewajiban dalam mengeluarkan harta oleh setiap muslim yang

²¹ "Model," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di akses pada 15 Januari 2023. <https://kbbi.web.id/model>.

²² Muhammad Fathurrohman, *Model-model Pembelajaran Inovatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 29.

²³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), 1.

²⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), 82.

²⁶ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan riset*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 3.

hartanya memenuhi syarat, ialah nisab (batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya), haul (ketentuan waktu bagi seseorang wajib mengeluarkannya). Aset dan level (ukuran seberapa banyak zakat yang akan dikeluarkan).

4. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang artinya memberikan nafkah, mengeluarkan, atau membelanjakan harta. Dalam ilmu fiqh, infaq merujuk pada pemberian sebagian harta seseorang kepada orang yang telah ditetapkan oleh agama dan diberikan kepada fakir, miskin, anak yatim, kerabat, dll. Beberapa istilah yang terkait dengan infaq dalam Al-Qur'an antara lain: "zakat, sadaqah, hadyu, jizyah, hibah dan wakaf".²⁷

5. Sedekah

Sementara itu, menurut asal-usulnya, Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang maknanya *benar* dan *dapat dipahami* dengan memberikan atau beramal kepada orang lain. Secara terminologi, sedekah merujuk pada pemberian harta kepada fakir, orang yang membutuhkan, atau penerima sedekah lainnya tanpa ada imbalan yang diharapkan.²⁸

6. Kesejahteraan

Menurut KBBI, kesejahteraan memiliki arti *keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup*.²⁹ Kesejahteraan ialah kondisi yang mampu memenuhi keperluan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dll. Selain itu, seseorang mempunyai pekerjaan yang pantas untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat meningkatkan status sosialnya sehingga setara dengan orang lain dalam meningkatkan kualitas hidup.

7. Mustahiq

Sedangkan mustahik memiliki arti orang yang berhak menerima zakat.³⁰ Definisi kesejahteraan dalam pandangan modern adalah kondisi di mana individu mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air

²⁷ Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2012), 17.

²⁸ Jasmadi, dkk, Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Sedekah Untuk Pembedayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung, Cetakan Pertama, (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, Lampung), 2016, 43-49.

²⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pusataka), 794.

³⁰ Pusat Pembinaan, *Kamus Umum*, 603.

bersih, dan pendidikan. Selain itu, kesejahteraan juga berarti memiliki pekerjaan yang pantas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan status sosial yang setara dengan orang lain, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan tesis ini terdiri atas 5 bagian yang terbagi dalam sub-bagian dan setiap sub-bagian memiliki topik pembahasan yang tidak sama tapu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sebagaimana tersistem sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, focus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian, definisi istilah serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang teori mengenai model pengelolaan yang meliputi pengertian model pengelolaan menurut para ahli, tujuan, fungsi pengelolaan, pengelolaan yang baik, serta model-model pengelolaan. Kemudian pembahasan tentang zakat, infaq dan sedekah, yang meliputi pengertian, macam-macam zakat, dasar hukum ZIS, serta penjelasan tentang penerimaan ZIS serta Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Prespektif Hukum Islam. Pembahasan lain yang diberikan pada bab ini konsep kesejahteraan mustahiq dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, pengumpulan data, analisis data dan serta keabsahan data.

BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menyajikan data berupa paparan data, hasil riset dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, penulis menyimpulkan dan memberikan penjelasan tentang implikasi zakat, infaq, sedekah dengan kesejahteraan mustahik serta memberikan saran kepada obyek penelitian.